



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri
Gedong Tataan dalam Daftar Catatan Perkara
(sesuai ketentuan Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Gdt

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Rizki bin Madsari;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Tanggal lahir/umur : 15 Desember 2005/ 18 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jati, Desa Kedondong, Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Susunan persidangan;

Septina, S.H., M.H.....Hakim;

Dhani Handayani., S.H., M.H.....Penitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah
Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke depan
persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan
siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan selanjutnya
memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan yang
diajukan Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran, yang dalam Catatan Dakwaan
Penyidik, Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti catatan dakwaan dari
Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang
memberikan keterangan tanpa disumpah, yaitu: Saksi Darius bin Baruni, Saksi
Rozaini Pangestu bin Jarkasi dan Saksi Husain Nashrullah bin Muslih Kohani
dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di
hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Pada persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara dalam berkas perkara;

Bahwa Hakim kemudian menerangkan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini telah selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 6/Pid.C/2024/PN Gdt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Rizki bin Madsari;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Tanggal lahir/umur : 15 Desember 2005/ 18 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jati, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Sektor Gedong Tataan, yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tindak pidana tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Darius bin Baruni, Saksi Rozaini Pangestu bin Jarkasi dan Saksi Husain Nashrullah bin Muslih Kohani, yang masing-masing telah memberikan keterangan dan pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian sebagaimana keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula telah

Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Kamis tanggal 23 Mei 2024, Rizky datang ke Areal Afdeling IV PTPN Regional VII Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, kemudian mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit di area tersebut, untuk dibawa pulang dan dijual, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu PTPN Regional VII, dengan cara mengambil buah sawit dari pohonnya kemudian menyembunyikannya di lubang dekat pohon, kemudian sore hari Rizki mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit di yang disembunyikan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Rizky pergi mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan motor milik Terdakwa yang telah dilengkapi dengan karung goni, selanjutnya setelah berhasil memindahkan 4 tandan buah sawit ke motor, Terdakwa ditangkap oleh Satpam PTPN Regional VII dan dibawa ke Polsek Gedong Tataan, sedangkan Rizky berhasil kabur, adapun kerugian yang dialami oleh PTPN Regional VII adalah sebesar Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim telah cukup untuk menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk pembalasan semata, akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana bersyarat atau percobaan (pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa, di mana hukuman tersebut lebih menekankan pada masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa selama waktu yang ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah sawit merupakan milik PTPN Regional VII, Afdeling IV, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PTPN Regional VII, Afdeling IV;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3318002AJ573752 dan nosin 318573836 tahun 2010, merupakan milik Terdakwa yang mana telah dilengkapi pula dengan BPKB sepeda motor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN Regional VII, Afdeling IV;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rizki bin Madsari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PTPN Regional VII, Afdeling IV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3318002AJ573752 dan nosin 318573836 tahun 2010
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Septina, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dhani Handayani., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan dihadiri oleh Penyidik Zainal Abidin atas kuasa dari Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Gedong Tataan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhani Handayani., S.H., M.H.

Septina, S.H., M.H.